PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KECAMATAN JATI AGUNG

Jalan Raya Marga Agung No.01 Lampung Selatan

Jati Agung, 24 September 2021

Nomor : 140/216/ VII.08 /IX/ 202
Lampiran : -
Perihal : **Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022**

Kepada yth,
Kepala Desa Se Kecamatan Jati Agung
Di –
T E M P A T

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan di desa dilaksanakan secara musyawarah. Karena itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa diminta melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahun 2022 guna menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDEsa) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2022
2. Jadwal pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa beserta Surat Keputusan Camat tentang Narasumber Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dari Tingkat Kecamatan (terlampir);
3. Dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Desa akan dilaksanakan :
 a. Penetapan RKPDes tahun 2022
 b. Musdes Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2022
 c. Rembug Stunting 2021
4. Desa diminta menghadirkan seluruh unsur Pemerintah Desa (Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus, RT), Ketua BPD beserta anggota, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPM, TP PKK Desa, Karang Taruna, Linmas, Risma),beserta tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan keterwakilan dari masing-masing dusun dan adanya keterwakilan dari utusan perempuan, dan juga menghadirkan Kader Pembangunan Manusia, kader posyandu, bidan desa beserta dari unsur Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.
5. Dan karena kita masih dalam suasana pandemi dimana Kabupaten Lampung Selatan ada di PPKM level 2 diminta desa tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT JATI AGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG

EKO IRAWAN, S.STP,MM
NIP. 19860218 200412 1 002

Tembusan : disampaikan kepada yth

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan